

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan mengenai Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut Badan Legislatif Daerah.
- d. Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah lembaga himpun yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pekon.
- e. Sai Batin adalah Kepala Adat Marga.
- f. Pemerintahan Pekon adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan.
- g. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan adalah untuk memperkuat pemerintahan Pekon serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila di Pekon.
- (2) Lembaga Himpun Pemekonan berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Pekon.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan dan keanggotaannya didasarkan pada hasil pemilihan, musyawarah unsur pemuka masyarakat yang menggambarkan wakil-wakil setiap Pemangku di Pekon yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dipilih dari dan oleh penduduk Pekon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pimpinan Lembaga Himpun Pemekonan dipilih dari dan oleh anggotanya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Lembaga Himpun Pemekonan dalam Susunan Orgasnisasi Pemerintahan Pekon adalah mitra sejajar dengan Peratin dan wadah permusyawaratan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila di Pekon.
- (2) Lembaga Himpun Pemekonan mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat Pekon dalam setiap rencana yang diajukan Peratin sebelum dijadikan Keputusan pekon.
- (3) Lembaga Himpun Pemekonan berfungsi:
 - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Pekon yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Pekon bersama-sama Pemerintah Pekon.
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Pekon, Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, serta Keputusan Peratin.
 - d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

BAB IV TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEANGGOTAAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

Pasal 6

Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dilaksanakan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dengan Keputusan Camat.

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan pada tiap-tiap Pekon terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pemerintah Kecamatan 1 orang;
- b. Pemerintah Pekon 1 orang;
- c. Sai Batin 1 orang;
- d. Suku Adat/Kebit 3 orang;
- e. Tokoh/Pemuka Masyarakat 3 orang.

Pasal 7

Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 6 bertugas melaksanakan tahapan-tahapan:

- (1) Penjaringan Bakal Calon dari tiap-tiap Pemangku dalam wilayah Pekon bersangkutan yang berupa persyaratan seseorang atau lebih untuk menjadi Bakal Calon Anggota Lembaga Himpun Pemekonansesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyaringan Bakal Calon dengan cara:
 - a. Meneliti semua persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menetapkan Calon Anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang berhak untuk ikut serta dalam pemilihan anggota Lembaga Himpun Pemekonan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyaringan.